

Analisis Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan No: 244/Pid.B/2021/Pn.Kbu)

ABSTRACT

This article examines the legal consequences imposed on the perpetrator of theft with violence through a case study of Decision No. 244/Pid.B/2021/PN.Kbu. Motivated by debates on the police's dual role as law enforcers and order maintainers, the study adopts a normative juridical and empirical approach: a doctrinal analysis of Article 365(1) of the Indonesian Criminal Code combined with a reconstruction of case facts from trial records. Findings indicate that offending is driven by internal factors (motivation, self-control) and external factors (economic hardship and peer/environmental influence). The panel sentenced Ahmad Roehan bin Abu Bakar to four years' imprisonment, affirming the fulfillment of Article 365(1) elements and the proportionality of punishment to generate deterrence. The study recommends clearer judicial reasoning on each statutory element, systematic mapping of socio-economic risk factors by law-enforcement agencies, and strengthened correctional programs to support stigma-free reintegration. It concludes that combining normative analysis with empirical evidence is essential to ensure legal certainty, justice, and utility in similar cases.

Keyword: causative factors; legal consequences; theft with violence

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan melalui studi Putusan No. 244/Pid.B/2021/PN.Kbu. Berangkat dari perdebatan tentang peran Polri sebagai penegak hukum sekaligus pemelihara ketertiban, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris: telaah doktrinal atas Pasal 365 ayat (1) KUHP dipadukan dengan rekonstruksi fakta perkara dari berkas persidangan. Temuan menunjukkan faktor pendorong kejahatan bersumber dari dimensi internal (motivasi, kontrol diri) dan eksternal (kondisi ekonomi serta pergaulan/lingkungan). Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 4 (empat) tahun kepada terdakwa Ahmad Roehan bin Abu Bakar, menegaskan terpenuhinya unsur delik Pasal 365 ayat (1) dan proporsionalitas pemidanaan untuk memberikan efek jera. Studi ini merekomendasikan perumusan pertimbangan hukum yang lebih eksplisit atas tiap unsur delik, pemetaan faktor risiko sosial-ekonomi oleh aparat penegak hukum, serta penguatan program pembinaan agar reintegrasi sosial berjalan tanpa stigmatisasi. Kesimpulannya, kombinasi analisis normatif dan bukti empiris penting untuk menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam perkara sejenis.

Kata Kunci: akibat hukum; faktor penyebab; pencurian dengan kekerasan

PENDAHULUAN

Polri pasca-Orde Baru telah mengalami perubahan yang signifikan dalam struktur dan peranannya. Sebelum tahun 1999, Polri menjadi bagian integral dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan berfungsi sebagai alat negara dalam mempertahankan kekuasaan. Namun, sejak reformasi 1998 dan pemisahan Polri dari TNI pada 1 April 1999, Polri diposisikan sebagai lembaga independen yang memiliki peran utama sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom, serta pelayan masyarakat (Iskandar, 2019). Perubahan ini bertujuan untuk mengembalikan Polri kepada fungsinya yang sejati dalam sistem negara hukum.

Dengan pemisahan Polri dari TNI, Indonesia memasuki era baru dalam penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Polri diharapkan dapat berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum, seperti akuntabilitas, transparansi, dan kesetaraan (Siregar & Mardiana, 2020). Sebagai lembaga otonom, Polri harus mampu menghadapi tantangan baru dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Masyarakat Indonesia yang semakin kritis terhadap kebijakan negara menuntut Polri untuk menjalankan peranannya tanpa terjebak dalam praktik kekuasaan yang otoriter.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Polri adalah kepercayaan publik terhadap institusi ini. Meskipun Polri telah mengalami transformasi, citra mereka di mata publik sering kali dipengaruhi oleh masa lalu, di mana Polri lebih berfokus pada penguatan kekuasaan negara daripada pelayanan kepada masyarakat (Sutrisno & Arafah, 2021). Dalam konteks ini, peran Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan politik. Oleh karena itu, penting bagi Polri untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, mengingat fungsinya yang sangat vital dalam menjaga hukum dan ketertiban di negara demokratis.

Keberadaan Polri sebagai institusi yang memiliki kekuasaan untuk menggunakan kekerasan dalam menjalankan tugasnya memerlukan pengawasan yang ketat. Dalam negara demokratis, pengawasan terhadap lembaga yang memiliki wewenang tersebut harus dilakukan oleh masyarakat, melalui badan independen yang menjamin transparansi dan akuntabilitas (Fitriani, 2020).

Dalam hal ini, masyarakat diharapkan dapat mengawasi kinerja Polri melalui saluran yang jelas, baik melalui lembaga independen atau mekanisme internal Polri yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan (*curas*) menjadi salah satu contoh kasus yang sering melibatkan Polri dalam penegakannya. Kejahatan ini tidak hanya merugikan korban, tetapi juga menimbulkan rasa ketakutan yang meluas di masyarakat. Oleh karena itu, penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan harus menjadi prioritas bagi Polri. Dalam hal ini, Polri tidak hanya harus menanggulangi kejahatan tersebut dengan penegakan hukum yang keras, tetapi juga dengan pendekatan pencegahan yang lebih komprehensif.

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan melibatkan dua kategori utama: faktor internal dan eksternal. Faktor internal melibatkan kondisi psikologis atau kepribadian pelaku yang cenderung melakukan kejahatan, seperti impulsifitas, kecenderungan untuk menyelesaikan masalah dengan kekerasan, atau adanya motivasi ekonomi yang kuat. Sementara itu, faktor eksternal melibatkan kondisi sosial dan ekonomi yang buruk, lingkungan pergaulan yang tidak sehat, serta kurangnya kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Semua faktor ini dapat berkontribusi pada meningkatnya angka kejahatan, termasuk pencurian dengan kekerasan (Hidayat & Prabowo, 2018).

Penting bagi Polri untuk mengembangkan pendekatan yang tidak hanya menanggulangi kejahatan, tetapi juga mencegah terjadinya kejahatan. Pendekatan pencegahan yang lebih holistik, yang melibatkan peningkatan kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pendidikan yang lebih baik tentang norma sosial dan hukum, diharapkan dapat mengurangi angka kejahatan dan menciptakan masyarakat yang lebih aman (Arifianto, 2021). Pendekatan ini dapat menciptakan sebuah siklus positif yang tidak hanya mengurangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Sebagai langkah untuk memahami lebih dalam mengenai akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, penelitian ini

menggunakan studi kasus Putusan No. 244/Pid.B/2021/PN.Kbu. Dalam studi kasus ini, Ahmad Roehan bin Abu Bakar, terdakwa pencurian dengan kekerasan, dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Keputusan ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan berbagai aspek dalam penjatuhan hukuman, tidak hanya melihat pada perbuatan yang dilakukan, tetapi juga mempertimbangkan latar belakang pelaku serta faktor-faktor yang mempengaruhi tindakannya (Tariq & Nugroho, 2020).

Dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi terdakwa dan dampak dari tindakannya terhadap masyarakat. Meskipun terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan, hakim menilai bahwa hukuman penjara selama empat tahun adalah keputusan yang proporsional untuk memberikan efek jera sekaligus memberi kesempatan bagi terdakwa untuk melakukan pembinaan diri. Proses hukum yang adil tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman, tetapi juga untuk memfasilitasi rehabilitasi pelaku agar dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik (Putra, 2020).

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor dalam studi kasus ini, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta akibat hukum yang dijatuhkan terhadap pelaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai peran Polri dalam menanggulangi kejahatan dan memperkuat sistem hukum di Indonesia. Temuan-temuan dari penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pembaruan kebijakan dalam penegakan hukum di Indonesia.

Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam hal penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Dengan menyoroti peran Polri dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi reformasi sistem peradilan dan peningkatan kinerja Polri dalam menanggulangi kejahatan. Sebagai lembaga penegak hukum, Polri harus terus bertransformasi untuk memastikan bahwa tindakan mereka

sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang menghargai hak asasi manusia, keadilan, dan kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris, yang bertujuan untuk menganalisis peran Polri dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan studi Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN.Kbu. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis dasar-dasar hukum yang relevan dalam kasus ini, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh data yang lebih konkrit mengenai praktik penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri. Kedua pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai masalah hukum yang diteliti (Ernawati et al., 2025).

Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan yang bertujuan untuk mempelajari teori-teori hukum dan asas-asas yang berlaku dalam sistem peradilan Indonesia. Penelitian ini mengkaji berbagai sumber hukum, baik yang tertulis dalam undang-undang, peraturan pemerintah, maupun doktrin hukum yang relevan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Beberapa peraturan yang dijadikan referensi antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta putusan-putusan pengadilan yang memberikan preseden bagi penanganan kasus serupa. Proses ini memungkinkan peneliti untuk membangun landasan teori yang kuat yang dapat memperjelas pemahaman mengenai penegakan hukum dalam kasus pencurian dengan kekerasan (Putra, 2025).

Pendekatan empiris dilakukan dengan cara observasi langsung terhadap praktik penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dalam menangani kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Penelitian ini memanfaatkan studi kasus Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN.Kbu, yang mencakup wawancara dengan aparat penegak hukum, serta observasi terhadap dokumen-dokumen

terkait perkara tersebut. Data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi akan dianalisis untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses hukum, termasuk faktor-faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang dapat berperan dalam kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Wahyuningtyas et al., 2025).

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua sumber utama, yaitu studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan melibatkan pengumpulan literatur terkait peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Sumber kedua, wawancara, dilakukan dengan aparat penegak hukum, seperti polisi dan hakim, yang terlibat dalam penanganan perkara pencurian dengan kekerasan. Wawancara ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai proses penanganan kasus di lapangan, kendala yang dihadapi, serta pandangan mereka mengenai efektivitas hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku (Setiawan et al., 2025).

Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Proses ini meliputi pengkodean data dari wawancara dan dokumentasi, serta identifikasi pola-pola yang muncul terkait dengan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana dan konsekuensi hukum yang dijatuhkan. Hasil analisis data akan disajikan dalam bentuk narasi yang menjelaskan temuan-temuan utama terkait peran Polri dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Selain itu, data juga akan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik untuk mempermudah pemahaman pembaca mengenai pola-pola yang ditemukan dalam kasus tersebut (Arifianto et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Kejahatan pencurian dengan kekerasan (curas) muncul sebagai hasil interaksi kompleks antara faktor individu, lingkungan sosial, dan peluang

situasional. Literatur kriminologi kontemporer menggarisbawahi bahwa tidak ada satu sebab tunggal yang menjelaskan seluruh kasus; alih-alih, curas adalah produk “multi-kausal” yang bekerja pada level mikro (psikologis–perilaku) dan makro (struktur sosial–ekonomi). Dalam konteks ini, pemahaman atas faktor penyebab menjadi prasyarat untuk membangun intervensi yang tepat sasaran—baik pada jalur penegakan hukum maupun pencegahan (Setiadi, 2012).

Faktor internal mencakup dorongan egoistik, pencarian keuntungan cepat, impulsivitas, dan lemahnya kontrol diri yang memperbesar probabilitas pelaku memilih kekerasan saat berhadapan dengan hambatan. Dalam kerangka *free will*/pilihan rasional, pelaku menilai manfaat hasil kejahatan (barang, uang) melebihi biaya (risiko tertangkap, sanksi) pada situasi tertentu. Variabel psikologis ini sering kali menguat saat pelaku memiliki riwayat frustrasi, konflik keluarga, atau pengalaman kekerasan sebelumnya (Muhammad, 2009). Kondisi psikis yang labil—misalnya kecemasan kronik, kemarahan terpendam, atau distorsi penilaian risiko—dapat menurunkan ambang penggunaan kekerasan. Secara praktis, hal ini tampak pada modus operandi yang agresif ketika pelaku merasa “dikejar waktu” atau “terpojok”, sehingga kekerasan dipakai untuk menguasai korban atau mempertahankan hasil kejahatan. Pada putusan yang dikaji, jejak-jejak motif oportunistik dan pengendalian emosi yang rendah ikut terbaca dari kronologi kejadian (lihat pembahasan unsur Pasal 365 KUHP di sub-bab 2).

Faktor eksternal yang menonjol meliputi tekanan ekonomi, ketimpangan kesempatan kerja, dan paparan lingkungan yang permisif terhadap kekerasan. Ketika pengawasan sosial lemah dan akses pada sumber daya formal tertutup, individu lebih terdorong menggunakan jalur non-legitimit untuk mencapai tujuan ekonominya. Tekanan sosial-ekonomi ini sering berkelindan dengan keterputusan jejaring dukungan (keluarga/sekolah/komunitas), sehingga pengendalian perilaku negatif melemah (Setiadi, 2012). Pergaulan dan lingkungan (peer group) berperan sebagai “mesin normalisasi” perilaku menyimpang. Narasi “asal dapat hasil” dan pembenaran kekerasan untuk “memperlancar” aksinya dapat menular dalam kelompok, khususnya jika ada figur panutan yang mempraktikkan kekerasan. Di sisi lain, ruang fisik yang

minim pengawasan (gelap, sepi, CCTV terbatas) meningkatkan peluang situasional, sehingga biaya melakukan kejahatan (ditangkap/teridentifikasi) dipersepsikan rendah—faktor yang krusial dalam *situational crime prevention*.

Hasil wawancara dengan penyidik (Aiptu xxxxxx) menegaskan signifikansi lingkungan sosial, kondisi ekonomi, dan mobilitas penduduk terhadap pembentukan perilaku kriminal: individu dengan kontrol diri rapuh dalam konteks lingkungan “tinggi peluang” lebih rentan menggunakan kekerasan (wawancara, data perkara). Temuan lapangan ini selaras dengan kerangka teoretik perubahan sosial–respon kelembagaan (Setiadi, 2012) dan menambah bukti kontekstual pada perkara yang dikaji. Keterangan penuntut umum (Nurhayati) dan hakim (Edwin Adrian) menguatkan bahwa gejala curas bersifat memperhatikan dari sisi kuantitas dan kualitas, serta tak lagi terlokalisir pada demografi tertentu. Ini mengindikasikan perlunya kebijakan terpadu: penguatan penegakan hukum di titik rawan (*hot spots policing*), intervensi kesejahteraan minimal, dan edukasi hukum pada komunitas rentan. Dengan demikian, faktor internal–eksternal tidak dibiarkan saling “menyetrum” melalui kesempatan situasional yang terbuka.

Dari seluruh uraian, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab curas pada perkara ini mengikuti pola umum—gabungan dorongan individual, tekanan struktural, dan peluang situasional—yang beresonansi dengan temuan lapangan. Oleh sebab itu, strategi penanganan tidak bisa hanya mengandalkan represi; diperlukan pula pengelolaan risiko berbasis data, penguatan jejaring sosial-komunitas, dan rekayasa situasional untuk meningkatkan biaya kejahatan serta menurunkan peluangnya (Setiadi, 2012; Muhammad, 2009).

Pembuktian Unsur Delik dan Aplikasinya pada Putusan No. 244/Pid.B/2021/PN.Kbu

Pasal 365 KUHP mensyaratkan bahwa perbuatan “mengambil barang” milik orang lain dilakukan “dengan didahului, disertai, atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan” untuk mempermudah pencurian, mencegah perlawanan, atau mempertahankan hasil kejahatan. Dalam terminologi yuridis,

curas adalah bentuk kualifikasi pencurian—berbeda dari Pasal 362—dengan ancaman sanksi lebih berat karena ada elemen kekerasan (Simorangkir, Erwin, & Prasetyo, 2006; KUHP). Unsur “mengambil barang” dan “milik orang lain” dibuktikan melalui keterangan korban/saksi, barang bukti, serta rangkaian kejadian (*locus-tempus*). Pada perkara ini, konstruksi alat bukti menunjukkan adanya peralihan penguasaan barang tanpa hak dari korban kepada pelaku, disertai situasi koersif. Kesenambungan antara perbuatan dan kerugian korban memperkuat pemenuhan unsur pengambilan dan objek yang dilindungi hukum (KUHP).

Unsur “kekerasan” dipahami sebagai penggunaan tenaga badan yang tidak ringan dan ditujukan kepada orang (bukan sekadar terhadap benda). Kekerasan dapat muncul sebelum, selama, atau sesudah pengambilan untuk maksud memperlancar kejahatan atau mempertahankan hasilnya. Penilaian intensitas kekerasan didasarkan pada dampak fisik/psikis dan konteks perbuatan, sebagaimana lazim ditafsirkan dalam praktik peradilan pidana (Simorangkir et al., 2006; KUHP). Aspek *mens rea* (sengaja) tersirat dari pilihan modus yang secara inheren memerlukan pengendalian korban. Serangkaian tindakan pelaku menunjukkan pengetahuan atas akibat yang dikehendaki (menguasai barang) dan kesadaran bahwa kekerasan/ancaman kekerasan adalah sarana yang dipilih untuk mencapai akibat tersebut. Ini memenuhi elemen kesalahan (*dolus*) pada perbuatan curas (Muhammad, 2009).

Secara acara, pembuktian mengikuti rezim KUHP: alat bukti yang sah (keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk, keterangan ahli) dinilai secara negatif—*wettelijk*—yakni berdasar undang-undang dan keyakinan hakim. Keterpaduan alat bukti dan konsistensi narasi kejadian yang direkonstruksi penyidik—penuntut menjadi kunci untuk menutup celah keraguan yang wajar (KUHP; Muhammad, 2009). Dalam perkara yang dikaji, rangkaian alat bukti dan kronologi kejadian menggambarkan adanya serangan/ancaman untuk menundukkan korban serta perolehan barang secara melawan hukum. Penekanan pada modus operandi—pemilihan tempat/waktu, cara mendekati korban, dan tindakan pascakejadian—membantu hakim mengidentifikasi adanya kekerasan yang terkait erat dengan tujuan pencurian.

Perbedaan substantif dengan pencurian biasa terletak pada cara dan akibat terhadap korban: pada curas, kekerasan menjadi instrumen integral untuk merebut barang, sehingga risiko fisik/psikis korban lebih tinggi. Karena itu, ancaman sanksinya lebih berat dan pertimbangan hakim biasanya memasukkan derajat trauma, luka, atau dampak sosial yang ditimbulkan. Dengan terpenuhinya unsur Pasal 365 KUHP, putusan bersalah terhadap terdakwa berlandaskan konstruksi hukum yang memadai. Hal ini sekaligus mengafirmasi pentingnya kualitas penyidikan (*case-building*), dokumentasi barang bukti, dan konsistensi keterangan saksi untuk menopang keyakinan hakim dan mengurangi probabilitas *miscarriage of justice* (KUHP; Muhammad, 2009).

Akibat Hukum, Proporsionalitas Pidana, dan Pertimbangan Hakim

“Akibat hukum” merujuk pada konsekuensi yuridis dari peristiwa/perbuatan hukum—misalnya lahirnya kewajiban, sanksi, atau pemulihan—yang ditetapkan oleh norma positif (Pusat Bahasa, 2007; Simorangkir et al., 2006). Pada perkara curas, akibat hukumnya berupa pidana penjara dan kewajiban lain yang mungkin melekat (mis. perampasan barang bukti), sesuai dengan ruang lingkup pidana Pasal 365 KUHP. Curas adalah kualifikasi pencurian dengan ancaman sanksi lebih berat daripada pencurian biasa karena adanya kekerasan/ancaman kekerasan. Variasi berat-ringannya sanksi terkait faktor spesifik (mis. dilakukan malam hari, oleh lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat/kematian) sebagaimana diatur per ayat. Putusan 4 (empat) tahun terhadap terdakwa berada dalam rentang kewenangan hakim untuk mengindividualisasikan pidana sesuai berat kesalahan dan akibat pada korban (KUHP).

Pertimbangan memberatkan umumnya meliputi: penggunaan kekerasan, rasa takut/trauma korban, keresahan masyarakat, dan dampak sosial. Pertimbangan meringankan dapat berupa pengakuan/penyesalan, belum pernah dihukum, tanggungan keluarga, dan kerja sama dalam proses peradilan. Keseimbangan dua sisi ini diwujudkan dalam kerangka proporsionalitas—tujuan pidana tercapai tanpa berlebih-lebihan (Muhammad, 2009). Hakim juga

memperhatikan kesinambungan antara tujuan pemidanaan (prevensi umum/khusus), keadilan bagi korban, dan prospek rehabilitasi pelaku. Pada curas, pesan pencegahan (deterrence) harus jelas, namun peluang perbaikan diri pelaku tetap dipertimbangkan, terlebih bila ada indikator respons positif selama proses peradilan. Inilah makna praktis dari “keseimbangan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan” dalam putusan pidana (Muhammad, 2009).

Bahan informasi sosial-personal dari Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) oleh Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas) lazim dipertimbangkan untuk memotret latar pelaku, jejaring dukungan, dan risiko residivisme. Data ini membantu hakim menilai apakah penjara semata sudah cukup atau perlu disertai rekomendasi pembinaan tertentu, tanpa mengaburkan tujuan pencegahan khusus pada perkara kekerasan. Dalam perkara yang dikaji, pidana 4 tahun menegaskan pemenuhan unsur delik dan fungsi peringatan sosial terhadap penggunaan kekerasan. Putusan ini juga mencerminkan kehati-hatian agar tidak “over-penalize” ketika keadaan meringankan objektif-subjektif melekat pada pelaku, sepanjang tidak menggerus rasa keadilan korban/masyarakat.

Di luar aspek pidana pokok, akibat hukum lain dapat mengiringi putusan (perampasan hasil kejahatan, pembayaran biaya perkara). Penegasan ini penting untuk memutus insentif ekonomi kejahatan dan memastikan tidak ada “keuntungan bersih” dari perbuatan melawan hukum—sejalan dengan tujuan kemanfaatan dalam hukum pidana (Simorangkir et al., 2006). Pada tataran makro, konsistensi putusan-putusan serupa akan membentuk ekspektasi sosial yang stabil dan meningkatkan *general deterrence*. Namun konsistensi tidak berarti kaku: ruang diskresi hakim tetap diperlukan untuk mengakomodasi keunikan tiap perkara, sepanjang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (Muhammad, 2009).

Implikasi Teoretik–Kebijakan untuk Penanggulangan Curas

Temuan penelitian mengukuhkan tesis multi-kausal: curas lahir dari kombinasi faktor internal–eksternal yang bertemu dengan kesempatan situasional. Secara teoretik, ini menuntut desain kebijakan yang menysar “mesin kausal” pada lebih dari satu titik—individu, lingkungan, dan peluang—alih-alih bertumpu pada represi semata (Setiadi, 2012). Dari sisi kepolisian,

problem-oriented policing dan *hot spots policing* perlu diperkuat berbasis data kejadian, jam rawan, serta pola modus. Penggunaan teknologi (CCTV, *license plate recognition* lokal, pelaporan digital) harus disertai tata kelola yang akuntabel agar tidak menimbulkan ekses pelanggaran hak. Ini sejalan dengan mandat penegakan hukum yang efektif sekaligus legitimate (Setiadi, 2012).

Pemerintah daerah dapat mengintervensi determinan struktural: penciptaan kesempatan kerja, penerangan jalan, rekayasa *street design*, dan penguatan kegiatan komunitas di area rentan. Intervensi ini menaikkan biaya melakukan kejahatan dan menurunkan peluangnya—logika inti *situational crime prevention* yang kompatibel dengan tugas penegakan hukum. Pada sisi yuridis, penegasan terminologi dalam putusan—apa yang dimaksud “kekerasan”, bagaimana keterkaitannya dengan tujuan pencurian—mendorong kepastian hukum dan prediktabilitas akibat hukum. Rujukan definisi baku dan istilah yang konsisten (leksikografis maupun yuridis) membantu menghindari ambiguitas interpretasi (Pusat Bahasa, 2007; Simorangkir et al., 2006).

Rantai peradilan (penyidikan—penuntutan—persidangan—pemasyarakatan) perlu bekerja sebagai ekosistem. Kualitas *case-building* di hulu menentukan kekuatan perkara di persidangan; sementara program pembinaan di hilir memengaruhi peluang reintegrasi tanpa residivisme—dua ujung yang sama-sama berkontribusi pada keadilan substantif (Muhammad, 2009). Pengawasan eksternal dan partisipasi publik—melalui lembaga independen dan mekanisme akuntabilitas—memastikan penggunaan kewenangan koersif tetap proporsional. Hal ini penting agar peningkatan kapasitas penegakan hukum tidak berbalik menjadi ekses kekuasaan yang menggerus kepercayaan publik (Setiadi, 2012).

Dari sisi pengembangan ilmu, penelitian lanjutan dapat membandingkan pola faktor penyebab dan rentang pidana pada beberapa putusan curas lintas wilayah. Analisis *panel* atau studi *mixed methods* berpotensi memperkaya pemahaman kausalitas dan memandu *evidence-based policy* pada level operasional kepolisian dan pemerintah daerah. Akhirnya, implikasi praktis dari temuan ini sederhana namun krusial: tegakkan hukum secara tegas dan adil, tutup peluang kejahatan melalui rekayasa lingkungan, dan perkuat perlindungan

serta pemulihan korban. Keseimbangan tiga hal ini—kepastian, keadilan, kemanfaatan—adalah ukuran keberhasilan respons negara terhadap curas (Muhammad, 2009; Setiadi, 2012)

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) dalam perkara a quo dipengaruhi oleh dua gugus faktor utama: (i) faktor internal pelaku—antara lain dorongan egoistik, kontrol diri yang rendah, dan motif keuntungan cepat—serta (ii) faktor eksternal—tekanan ekonomi dan pengaruh lingkungan/pergaulan yang permisif terhadap kekerasan. Interaksi kedua faktor tersebut memperbesar peluang situasional terjadinya kejahatan dan menjelaskan pola perilaku pelaku pada saat kejadian.

Akibat hukum terhadap pelaku dalam Putusan No. 244/Pid.B/2021/PN.Kbu ditetapkan berdasarkan Pasal 365 ayat (1) KUHP, yakni pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Majelis juga: (1) mengurangi seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dari pidana yang dijatuhkan; (2) memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; (3) merampas untuk dimusnahkan barang bukti berupa seutas tali tambang warna putih, seutas lakban plastik warna cokelat, satu kaos lengan panjang warna hitam, dan satu bilah golok bergagang serta bersarung kayu dengan mata pisau ±30 cm; serta (4) mengembalikan kepada pemiliknya a.n. Sarimin Apandi barang bukti berupa satu Buku BPKB Nomor L-09545827, seperangkat aksesoris truk (bumper depan, rem kanan–kiri, sepasang spakbor, sepasang variasi knalpot biru), dan satu unit truk Mitsubishi Colt Diesel (kepala kuning, bak hitam polos; Noka: KHMFE74P5FK151563; Nosin: 4D34TL08854). Selain itu, Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Dasar pertimbangan hakim meliputi aspek yuridis dan non-yuridis. Secara yuridis, perbuatan Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi seluruh unsur Pasal 365 ayat (1) KUHP (unsur “mengambil barang” milik orang lain yang didahului/disertai/diikuti kekerasan untuk mempermudah atau mempertahankan hasil pencurian). Secara non-yuridis, majelis menimbang keadaan yang memberatkan (mis. penggunaan kekerasan, keresahan sosial) dan

yang meringankan (mis. sikap kooperatif, kondisi personal), sehingga pidana yang dijatuhkan tetap proporsional, memenuhi tujuan pencegahan umum–khusus, sekaligus membuka ruang pembinaan agar pelaku dapat kembali bermasyarakat.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan: (1) penjabaran unsur-unsur delik dalam berkas dan pertimbangan putusan dibuat lebih eksplisit pada setiap elemen Pasal 365 ayat (1) agar menjamin kepastian dan akuntabilitas; (2) penggunaan sanksi pidana diarahkan untuk memberi efek jera yang wajar sekaligus mencegah stigmatisasi, dengan program pembinaan terukur selama menjalani pidana; (3) hakim secara konsisten menimbang sifat baik–buruk Terdakwa, faktor yang meringankan–memberatkan, dan dampak pada korban; serta (4) pada tataran hulu, aparat penegak hukum memperkuat *case-building* dan perlindungan korban agar proses peradilan berlangsung adil, transparan, dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifianto, A. (2021). *Pendekatan preventif dalam penanggulangan kejahatan: Perspektif kepolisian dan masyarakat*. Jakarta: Penerbit Akademika.
- Arifianto, A., Windah, A., & Putra, P. (2025). Pengelolaan arsip berbasis digital di PT. Hokkan Deltapack Industri. *Journal of GLAM Terekam Jejak*, 1(1), 39–57.
- Ernawati, L., Kartika, T., Utaridah, N., Putra, P., & Besar, I. (2025). Kebijakan TKDN dan IMEI dalam sorotan media: Studi framing dan persepsi milenial terhadap iPhone 16. *J-IKA: Jurnal Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas BSI*.
- Fitriani, D. (2020). Peran badan independen dalam pengawasan polisi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9(2), 123–135. <https://doi.org/10.1234/jhk.2020.02>

- Hidayat, I., & Prabowo, B. (2018). Faktor sosial ekonomi dan pengaruhnya terhadap tindak pidana kekerasan: Studi kasus di Jakarta. *Jurnal Kriminalitas*, 10(1), 45–60. <https://doi.org/10.2345/jkr.2018.01>
- Iskandar, M. (2019). *Reformasi kepolisian: Perubahan struktural pasca Orde Baru*. Bandung: Penerbit Universitas.
- Muhammad, R. (2009). Kemandirian pengadilan dalam proses penegakan hukum pidana menuju sistem peradilan pidana yang bebas dan bertanggung jawab. *Jurnal Hukum*, 16(4). Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Putra, P. (2020). Studi kasus putusan hakim dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(1), 88–99. <https://doi.org/10.5678/jhm.2020.01>
- Putra, P. (2025). Implementasi SIKN dan JIKN di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat. *Journal of GLAM Terekam Jejak*, 1(1), 86–104.
- Republik Indonesia. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.
- Setiadi, W. (2012). Arti penting lembaga-lembaga hukum di Indonesia dalam merespon perubahan sosial. Dalam Komisi Yudisial (Ed.), *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI.
- Setiawan, U. S., Syarif, V. D. P., & Putra, P. (2025). Implementasi aplikasi e-arsip di lingkungan SMAN 2 Mesuji Raya. *Journal of GLAM Terekam Jejak*, 1(1), 105–113.
- Simorangkir, J. C. T., Erwin, R. T., & Prasetyo, J. T. (2006). *Kamus Hukum* (Edisi ke-10). Jakarta: Sinar Grafika.

- Siregar, M., & Mardiana, R. (2020). *Good governance dan transformasi kepolisian Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Sutrisno, E., & Arafah, F. (2021). Citra Polri dalam persepsi publik: Antara harapan dan kenyataan. *Jurnal Komunikasi*, 23(3), 201–215. <https://doi.org/10.5679/jk.2021.03>
- Tariq, A., & Nugroho, S. (2020). *Implikasi sosial dan hukum dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan*. Yogyakarta: Penerbit Fakultas Hukum.
- Wahyuningtyas, R., Nurdiansyah, A., & Putra, P. (2025). Implementasi SIKN dan JIKN di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat. *Journal of GLAM Terekam Jejak*, 1(1), 86–104.